



PENETAPAN

Nomor 611/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan PT. Donggala Bintang Lestari, tempat kediaman ---- Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di ----, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai bertanggal 13 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 611/Pdt.G/2017/PA PAL, tertanggal 13 September 2017 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Palu ;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos lalu pindah ke rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No.611/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak (laki-laki), umur 6 tahun 4 bulan ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat lebih membela kakak Tergugat dibandingkan Penggugat.
- b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan malas mencari pekerjaan dan jarang berada di rumah.
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang jarang berada di rumah;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No.611/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak, dan menjelaskan tentang upaya mediasi untuk dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak menempuh mediasi dengan mediator Drs. Rusli, M. MH;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 September 2017, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan Penggugat di muka sidang menyatakan untuk mencabut perkaranya, demikian pula Tergugat tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali demikian pula mediator yang di tunjuk Drs. Rusli, M. MH, telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2017, Mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat untuk rukun kembali dan di muka persidangan Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawab menjawab dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, sehingga majelis hakim

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No.611/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim dan oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 611/Pdt.G/2017/PA PAL, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 611/Pdt.G/2017/PA Pal. Dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijeriyah, oleh Dra. Tumisah, sebagai ketua majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H, dan Drs.

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No.611/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan Monoarfa, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Azis, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Panitera Pengganti,

Azis, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No.611/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal. Penetapan No.611/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Oleh Panitera,

SUDIRMAN, S. AG

Hal 7 dari 5 hal. Penetapan No.611/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)